

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

**Jl. Batara Bira, KM. 16 No. 5 Baddoka Kel. Pai Biringkanaya Makassar
Telp/Fax 0411 518080 & 518086 Website : www.dilmil-makassar.go.id;
Email : makassar.dilmil@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-16 Makassar Tahun 2025-2029. Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-16 Makassar merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029).

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-16 Makassar tahun 2025-2029 nantinya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk tahun 2025-2029, setelah ditetapkan menjadi rencana strategis Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai pengejawantahan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan mengacu pada Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis Pengadilan Militer III-16 Makassar ini memuat tujuan, sasaran dan strategi untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-16 Makassar Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan oleh Tim Renstra Pengadilan Militer III-16 Makassar secara optimal, namun Kami menyadari apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, sehingga Kami akan terus berusaha melakukan perbaikan yang diperlukan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar serta mendukung tercapainya Visi Pengadilan Militer III-16 Makassar, yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Militer III-16 Makassar Yang Agung”**

Makassar, 6 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer III-16

The image shows the official seal of the Military Court III-16 Makassar, which is circular and contains the text "PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR" and "KABUPATEN MAKASSAR". Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Hamrin
Kolonel Laut (H)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	2
1. KONDISI UMUM	2
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	8
1. VISI.....	9
2. MISI.....	10
3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	16
BAB IV PENUTUP.....	19
LAMPIRAN.....	21



BAB I

PENDAHULUAN

RENSTRA PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR TAHUN 2025 - 2029

BAB I

PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Militer III-16 Makassar merupakan lingkungan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Peradilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan salah satu pelaksana Badan Peradilan yang memeriksa, memutus perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai dengan prajurit yang berpangkat Kapten. Sedangkan Pengadilan Militer Tinggi pada Tingkat Pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah prajuritnya berpangkat Mayor keatas, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha militer dan Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Pengadilan Militer sebelum tahun 2004 secara Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial berada di bawah Mabes TNI namun sejak tahun 2004 semuanya beralih ke Mahkamah Agung sesuai dengan Kepres 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI. Sejak

pengalihan tersebut pembinaan organisasi, Administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada di Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut ketentuan tersebut di jabarkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Keputusan bersama Nomor: KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/5/VIII/2004.

Adapun fungsi Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah:

- a. Fungsi Mengadili (Judicial Power) yakni:
 - 1) Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwa prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai dengan prajurit yang berpangkat Kapten (berdasarkan Perundang-Undangan menjadi wewenangnya);
 - 2) Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
- b. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar maupun eksternal atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan administrasi umum dan pembangunan.
- c. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- d. Fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.

Pengadilan Militer III-16 Makassar mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Guna optimalnya pelaksanaan tugas pengadilan tersebut, maka dua eselon III pada Pengadilan Militer III-16 Makassar difungsikan untuk melakukan dukungan sehingga tuntutan masyarakat yang membutuhkan layanan prima dapat terwujud. Adapun tugas dan fungsi eselon III adalah sebagai berikut:

a. Kepaniteraan

1) Tugas:

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan

administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

2) Fungsi:

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.

b. Kesekretariatan

1) Tugas:

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-16 Makassar mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer.

2) Fungsi:

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Militer III-16 Makassar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, meliputi:

- 1) Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat;
- 2) Sistem Pengawasan Internal sudah Baik;
- 3) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh aparaturnya Pengadilan Militer III-16 Makassar;
- 4) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer III-16 Makassar selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer III-16 Makassar dapat dirinci dalam beberapa aspek:

- 1) Aspek Proses Peradilan
 - Kehadiran para pihak yang tidak sesuai dengan jadwal sidang yang diberikan sehingga berimplikasi pada keterlambatan pelaksanaan sidang.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Militer III-16 Makassar hanya mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai kontrak untuk kebutuhan personil sebagai pramubakti, pengemudi dan satpam Pengadilan Militer III-16 Makassar;
 - Penempatan pegawai baik tenaga teknis (Hakim Militer/Panitera Pengganti) dan tenaga non teknis baik Militer maupun ASN yang diterima belum sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Sudah memiliki sistem pengaduan prajurit pencari keadilan yang berbasis teknologi informasi, namun sampai dengan saat ini belum ada prajurit pencari keadilan yang menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.

- 5) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Belum adanya sarana rumah dinas bagi pejabat dan personel Pengadilan Militer III-16 Makassar;
 - Terbatasnya kendaraan dinas roda 4 sebagai kendaraan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dengan wilayah hukum yang sangat luas;
 - Terbatasnya kendaraan roda 2 untuk caraka dan pelaksanaan tugas lainnya.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

- 1) Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Militer III-16 Makassar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara di lingkungan Militer.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan Pejabat Negara bagi tenaga teknis fungsional Hakim sesuai PP No. 94/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer III-16 Makassar berupa jaringan internet dan website.

D. Tantangan Yang Akan Dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan dan hambatan yang akan dihadapi Pengadilan Militer III-16 Makassar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- 1) Aspek Proses Peradilan
 - Sudah tersedianya suatu sarana dan prasana pengaduan masyarakat pencari keadilan, namun belum dipergunakan;
 - Sidang keliling untuk tujuan proses percepatan penyelesaian perkara seringkali terkendala kondisi yang berada diluar kewenangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Militer III-16 Makassar belum seluruhnya menguasai Tupoksi Pengadilan Militer III-16 Makassar.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Sudah ada sistem *reward and punishment* atas kinerja aparat peradilan militer, namun belum dilaksanakan secara maksimal.
- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Masih terdapatnya kekurangan kelengkapan administrasi perkara, apabila ada upaya banding dikarenakan para pihak sering terlambat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding.
- 5) Aspek struktur organisasi
 - Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menggunakan struktur organisasi yang baru berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015, namun belum semua jabatan terisi.
- 6) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.



BAB I

VISI MISI

TUJUAN &

SASARAN STRATEGIS

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Militer III-16 Makassar yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-16 Makassar 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1. VISI

Visi Pengadilan Militer III-16 Makassar yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah disesuaikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna sebagai menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2. MISI

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-16 Makassar;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer III-16 Makassar;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Dari empat misi Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-16 Makassar

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan

finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Militer III-16 Makassar mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-16 Makassar

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya

kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer III-16 Makassar

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembangan kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), dan aplikasi Sistem Informasi Persutaran Militer (SIRATMIL).

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan

tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Pengadilan Militer III-16 Makassar berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- e. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- f. Terwujudnya Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
- g. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Dalam rangka mewujudkan visi, "**TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR YANG AGUNG**", maka Pengadilan Militer III-16 Makassar menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- 2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4) Peningkatan Kualitas Pengawasan;
- 5) Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang menunjang pelaksanaan tupoksi Pengadilan Militer III-16 Makassar;
- 6) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran-sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sema Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Menggunakan Informasi Jangka Waktu Penyelesaian Pada SIPP. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Adalah Perkara Yang Diputus Dan Diminutasi Pada Tahun Berjalan Sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.
		b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan Perkara yang mengajukan hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.
		d. Indeks Persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan <i>Stakeholder</i></div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80. <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Otmil, PM (Penyidik POM), dan Ankum sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Papera : Perwira Penyerah Perkara Otmil : Oditur Militer. PM : Polisi Militer. Ankum : Atasan yang berhak menghukum.

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan diluar Gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).
----	--	---	---

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025-2029
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80%
	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	97%
	Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	94%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	98%



BAB III

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

RENSTRA PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR TAHUN 2025 - 2029

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya Pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur, maka untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-16 Makassar menetapkan arah kebijakan dan strategi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah dirancang dan direncanakan sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel**

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah:

- a) Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- b) Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-16 Makassar mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- c) Peningkatan Sumber Daya Hakim dalam hal hukum formil dan materiiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan Masyarakat pencari keadilan.
- d) Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan public kepada pengadilan pmengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB.P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

- e) Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- f) Peningkatan kepuasan pencari keadilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah:

- a) Peningkatan pengiiraman Salinan putusan kepada para pihak tepat waktu;
- b) Peningkatan permohonan banding dan kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- c) Peningkatan putusan perkara, yaitu menayangkan putusan secara cepat, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh Masyarakat (*One day publish*).

3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah dengan melaksanakan Sidang keliling yang merupakan suatu bentuk penguatan akses pada pengadilan sebagai solusi dalam penyelesaian perkara tingkat banding dan memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Ada beberapa manfaat yang didapatkan dengan melakukan sidang keliling antara lain sebagai berikut:

- a) Lokasi sidang keliling lebih dekat dengan tempat yang mengajukan perkara dan membantu proses percepatan penyelesaian perkara;
- b) Dapat menghemat anggaran/biaya bagi masyarakat pencari keadilan.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Rancangan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-16 Makassar Tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-16 Makassar harus terus direviu untuk terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rancangan Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Rancangan Rencana Strategis ini diharapkan Pengadilan Militer III-16 Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun kedepan yaitu 2025-2029.



LAMPIRAN

RENSTRA PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR TAHUN 2025 - 2029

LAMPIRAN



KEPALA PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR NOMOR : 8 /KPM.W3Mil05/SK.RA1.3/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR TAHUN 2025

KEPALA PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Militer III-16 Makassar yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer III-16 Makassar Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR TAHUN 2025.
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer III-16 Makassar Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer III-16 Makassar Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diucapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Pengadilan Militer III-16



Thahirin
Kolonel Laut (H)

Lampiran : Keputusan Kadilmil III-16 Makassar
Nomor : 8 /KPM.W3Mil05/SK.RA1.3/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR TAHUN 2025**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Kapten Kum Andi Dala Ulang, S.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Mayor Chk Tamrin, S.H., M.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Sukmawaty Rasjid, S.Sos., M.Si.
5	Pelaksana	Muhammad Imam S, S.H.
6	Tim Pengolah Data	1. Amiruddin, S.Pd. 2. Serma Samsuddin, S.H. 3. Dhanang Sri Anungita, S.Sos. 4. A. Asadi Indrawan, S.ST.
7	Sekretariat	Musdalipah, S.H.


Kepala Pengadilan Militer III-16

Thamrin
Kolonel Laut (H)

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Ribuan)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	Administrasi Perkara di Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu	5 Layanan	Rp1.007.635.000
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80%		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%	75%	80%	85%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	Administrasi Perkara di Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu		
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	97%		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	96%	97%	98%	99%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	Administrasi Perkara di Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu		
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	94%		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%	92%	94%	96%	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	Administrasi Perkara di Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan yang	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan yang	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen	Penyelesaian Perkara di Tingkat	Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan	650 Perkara	

	Penyelesaian Perkara	disampaikan kepada para pihak tepat waktu		Penyelesaian Perkara	disampaikan kepada para pihak tepat waktu						Peradilan Militer	Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	Grasi Yang Lengkap dan Tepat Waktu		
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	98%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	90%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	Administrasi Perkara di Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu	150 Perkara	Rp615.804.000
4	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas pengawasan	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Persentase pengelolaan pengaduan yang ditindaklanjuti	5 Layanan	
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas pengawasan	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Persentase temuan yang ditindaklanjuti		
5	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang menunjang pelaksanaan tupoksi Pengadilan Militer III- 16 Makassar	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang menunjang pelaksanaan tupoksi Pengadilan Militer III- 16 Makassar	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana	5 Layanan	Rp2.000.000.000
6	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan	94%	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan	90%	92%	94%	96%	98%	Peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik	Peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima pengadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan	5 Layanan	